

**AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS PERUSAHAAN ASURANSI KE
PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG
TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING***

Vira Nadia Septiani¹, Iswi Hariyani², Bhim Prakoso³, M. Afif Hasbullah⁴

^{1,2,3}Universitas Jember, ⁴Universitas Islam Darul ‘Ulum

¹*viranadia@gmail.com*, ²*iswihariyani@gmail.com*,

³*drbhimfh@gmail.com*, ⁴*afif@hasbullah*

Received: 10/12/2023; Reviewed: 21/12/2023; Accepted: 28/12/2023;

Published: 28/12/2023

Abstract

Human life is inseparable from the existence of risk, the occurrence of which cannot be ascertained and causes damage, loss, costs incurred, loss of profit, and others. Anticipating this, insurance is present in the midst of society as an institution for delegation or transfer of risk. However, insurance companies in carrying out their obligations also experience problems, one of which is regarding default, which causes the insurance company to be in the PKPU or bankruptcy process. Only certain parties can file PKPU or bankruptcy against an insurance company to the commercial court. The formulation of the problem in this article is the applicant who has legal standing to file PKPU or bankruptcy to the commercial court for insurance companies and the legal implications if PKPU or bankruptcy for insurance companies to the commercial court is filed by an applicant who does not have legal standing.

Keywords: Insurance, Legal Standing, PKPU, Bankruptcy.

Abstrak

Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya risiko, yang terjadinya tidak dapat dipastikan dan menimbulkan kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, dan lain-lain. Mengantisipasi hal tersebut, asuransi hadir ditengah masyarakat sebagai lembaga pelimpahan atau pengalihan risiko. Namun perusahaan asuransi dalam menjalankan kewajibannya juga mengalami masalah salah satunya mengenai gagal bayar, yang menyebabkan perusahaan asuransi berada dalam proses PKPU atau pailit. Akan tetapi hanya pihak tertentu yang dapat mengajukan PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menganalisis pemohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan PKPU atau pailit ke pengadilan niaga atas perusahaan asuransi dan implikasi hukum apabila PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi ke pengadilan niaga diajukan oleh tertanggung sebagai pemohon yang tidak memiliki legal standing. Hasil dari penelitian bahwa legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi adalah OJK. Implikasi hukum mengenai pengajuan PKPU pada pengadilan niaga yang diajukan oleh tertanggung yakni dapat dibatalkan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut.

Kata Kunci: Asuransi, Legal Standing, PKPU, Pailit.

I. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan suatu instansi yang membantu masyarakat bahkan perusahaan dalam meminimalisir risiko yang tidak pasti di masa mendatang. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian), asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara 2 (dua) belah pihak, dimana perusahaan asuransi memberikan pergantian kepada tertanggung atau bisa disebut dengan pemegang premi atas risiko yang tidak pasti di kemudian hari seperti kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, kemudian perusahaan asuransi juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang jumlahnya telah ditentukan pada hasil pengelolaan dana.¹

Perusahaan asuransi sebagai instansi atau lembaga pelimpahan risiko yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melimpahkan kemungkinan risiko kerugian yang timbul pada waktu yang tidak terduga.² Sektor jasa keuangan asuransi ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan terhadap keberlangsungan perusahaan asuransi. Dalam pengawasan OJK apabila perusahaan asuransi melakukan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab kepada pemegang polis, maka OJK dapat memberikan sanksi berupa membatasi kegiatan perusahaan asuransi agar meminimalisir kerugian dari tertanggung.

Perusahaan asuransi juga tidak terlepas dari masalah, perusahaan asuransi dapat dapat mengalami gagal bayar. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan asuransi dapat di kualifikasikan mengalami masalah finansial hingga mengalami pailit, terdapat 2 (dua) cara penyelesaian apabila perusahaan mengalami masalah tersebut, yakni dengan PKPU atau dengan proses kepailitan dimana nantinya asset

¹ Karin Jihananda Deriyanti, Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, "Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 24.

² Anak Agung Ngurah Ananta Primarta, Ida Ayu Sukihana, "Upaya Hukum Pemegang Polis dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 8, 2021, h. 2.

perusahaan akan di likuidasi oleh kurator atau pengurus.³ Proses PKPU sebagai upaya yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian suatu perusahaan dengan diberikan waktu oleh Undang-Undang melalui pengadilan niaga, proses tersebut adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yakni debitur dan kreditur untuk bermusyawarah mengenai kewajiban pembayaran utang debitur kepada kreditur.⁴ Namun dalam proses PKPU pada perusahaan asuransi, yang dapat menjadi kreditur bukan dari perorangan melainkan harus diajukan melalui OJK selaku pengawas dari perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 8B Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 50 angka (1) UU Perasuransian.

Salah satu permasalahan aktual mengenai perusahaan asuransi terkait likuiditas adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna, dimana pada kasus tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna bermasalah dengan tertanggungnya atau pemegang polis karena terus menerus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo. Pada tanggal 20 Februari 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada tertanggungnya untuk menunda pembayaran polis yang telah jatuh tempo, dengan dalih untuk mengamankan dana tertanggung, kemudian PT Asuransi Jiwa Kresna memberikan surat kedua untuk tertanggungnya pada tanggal 14 Mei 2020 yang mana isi dari surat tersebut menyampaikan tentang terjadinya keadaan memaksa atau force majeure yakni terdapat masalah mengenai likuiditas pada portofolio investasi yang menyebabkan PT Asuransi Jiwa Kresna memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo hingga 10 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kepada tertanggungnya yang menjelaskan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna akan membayarkan polis asuransi tahap pertama dengan jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja. Namun, hal tersebut tidak terlaksana sesuai isi surat yang disampaikan kepada tertanggung, pembayarannya diundur hingga pada 3 Agustus 2020. Karena hal tersebut para tertanggung merasa

³ Marva Yordana Ashila Rasid, Zainal Asikin, Diman Ade Mulada, “Analisis Putusan PKPU Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PM-NIAGA.JKT.PST.)”, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 1 No.1, 2021, h. 69.

⁴ Widya Sari Amalia, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, “Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia Tbk. Sebagai Upaya PKPU Kepada Kreditur”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 6 No. 2, 2022, h. 110.

geram dan melaporkan pada OJK selaku pengawas dan memiliki kewenangan untuk membatasi kegiatan usaha pada perusahaan asuransi guna memastikan perusahaan dapat membayarkan kewajibannya kepada tertanggung.

Tertanggung PT Asuransi Jiwa Kresna berinisiatif untuk meminta OJK mengajukan PKPU pada Pengadilan Niaga, namun tidak ada respon dari pihak OJK hingga berbulan-bulan, yang kemudian menyebabkan beberapa tertanggung dari PT Asuransi Jiwa Kresna tersebut diwakili kuasanya mengajukan PKPU langsung kepada pengadilan niaga. Majelis Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan perjanjian perdamaian dalam PKPU ini dan permohonan PKPU ini sudah sampai pada proses pengadilan dan sudah pada tahap pengesahan perjanjian perdamaian yang terdapat pada Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Jika berpacuan dengan ketentuan undang-undang terkait, permohonan PKPU tersebut tidak dapat diterima karena pemohon dari PKPU atas perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan langsung pada pengadilan niaga.

II. METODELOGI

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memuat beberapa pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang menganalisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang berkaitan dengan *legal standing* penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan adanya pendekatan penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang penulis analisis dan isu hukum yang sedang menjadi pembahasan.

Terdapat 3 (tiga) bahan hukum dalam karya ilmiah ini, pertama yakni, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang meliputi ketentuan hukum. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, makalah dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang dibahas. Ketiga, bahan non hukum yang terdiri dari buku-buku mengenai politik, ekonomi, kebudayaan, dan

juga laporan penelitian non hukum. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum yang di dapatkan dari internet. Metode penelitian meliputi pembahasan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, serta metode analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemohon yang Memiliki *Legal Standing* dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Perusahaan Asuransi

Sebuah risiko terjadi pada saat yang tidak dapat dipastikan dan diluar kehendak setiap manusia, yang berarti ketidakpastian merupakan suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya risiko, sehingga menyebabkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang.⁵ Risiko atas ketidakpastian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dikarenakan manusia tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari, oleh karena itu penting adanya suatu antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, yakni dengan mengalihkan kemungkinan-kemungkinan risiko tersebut kepada pihak yang bersedia menjadi penanggung atas risiko tersebut.⁶

Risiko dapat diatasi dengan memeralihkan kepada pihak lain. Peralihan risiko dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya. Peralihan risiko ini terjadi karena perjanjian antara yang memeralihkan risiko dengan yang menerima peralihan risiko. Perjanjian peralihan risiko ini berkaitan dengan asuransi. Suatu asuransi berfungsi untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada seluruh peserta asuransi. Pengalihan risiko dari individu kepada perusahaan asuransi dilaksanakan berdasarkan kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat antara individu dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko dalam asuransi bertujuan untuk menekan kerugian finansial yang timbul dan mengendalikan risiko ke tingkat yang lebih rendah.⁷

⁵ Xander Gorga Gultom, Rosa Agustina, "Menyoal Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Al-Adalah Iain Bone*, Vol. 8 No. 1, 2023, h.81.

⁶ Arief Suryono, *Pengetahuan Dasar Asuransi*, UNS Press, Surakarta, 2020, h. 46.

⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 75.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Perasuransian menyebutkan bahwa tertanggung wajib membayarkan premi dan imbalan dari pembayaran itu adalah perusahaan asuransi wajib memberikan pergantian kepada pemegang polis asuransi yang dikarenakan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul dan tanggung jawab hukum atas pihak ketiga.⁸ Pemegang polis asuransi atau tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran kerugian sesuai dengan perjanjian pada polis asuransi. Namun dalam melaksanakan asuransi pada kenyataannya pasti memiliki hambatan, seperti perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi pembayaran klaim asuransi atas tertanggung yang dapat juga disebut gagal bayar, hal ini dapat disebabkan banyak hal.

PT Asuransi Jiwa Kresna salah satu contoh kasus perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan untuk membayarkan kewajibannya kepada tertanggung hingga terus mengulur waktu dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan klaim asuransi kepada para tertanggungnya. Hingga pada akhirnya tertanggung merasa haknya yang seharusnya didapatkan pada waktu yang telah disepakati tidak didapatkan, kemudian membuat beberapa tertanggung melaporkan hal tersebut kepada OJK selaku pengawas dari sektor keuangan salah satunya perusahaan asuransi. Namun setelah pelaporan tersebut tidak ada tindak lanjut dari pihak OJK hingga berbulan-bulan. Pada akhirnya terdapat tertanggung dengan diwakili kuasa hukumnya mengajukan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna langsung ke Pengadilan Niaga.⁹

Prosedur PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai PKPU dan pailit atas perusahaan asuransi yang telah ada. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disingkat UU KPKPU), UU Perasuransian, UU OJK, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang kemudian disebut UU P2SK) menjelaskan bahwa yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan proses

⁸ Rosiani Niti Pawitri, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2018, h. 25.

⁹ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18 No. 2, 2019, h. 4.

PKPU dan pailit atas sektor keuangan salah satunya perusahaan asuransi hanyalah OJK.¹⁰

Pengadilan niaga menerima dan mengabulkan permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan oleh tertanggungnya langsung, hal ini dibuktikan pada putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU /2020/PN. Hakim menerima permohonan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang isinya menyatakan sebagai berikut :

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna tersebut diterima oleh pengadilan niaga, namun hal tersebut kurang tepat, karena :

1. Mengadili permohonan PKPU yang bersifat khusus dengan menggunakan instrumen hukum administrasi Negara Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang bersifat umum, prosedur pengajuan permohonan PKPU telah diatur melalui undang-undang bersifat khusus sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* maka permohonan pailit maupun PKPU harus diperiksa dan diputus berdasarkan koridor hukum dalam ketentuan UU KPKPU.

¹⁰ Muhammad Ridho, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No. 2, 2020, h. 292.

2. Dalam permohonan tersebut diterima berdasarkan pertimbangan hukum pada Pasal 53 angka (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam ketentuan tersebut dijelaskan apabila 10 (sepuluh) hari tidak diberikan jawaban secara tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan serta-merta, karena dalam ayat sebelumnya menjelaskan mengenai syarat sebelum permohonan tersebut dikabulkan, yakni pada Pasal 53 angka (1) dan (2) menjelaskan mengenai ketentuan batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai batas waktu, dalam kasus ini OJK memeriksa permohonan kepailitan dan PKPU telah diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian dan Pasal 54 angka (1) disebut POJK No. 28/POJK.05/2015 yang secara khusus mengatur cara-cara pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi diberikan waktu maksimal 30 hari sejak permohonan lengkap diterima. Maka terkait batas waktu, Pasal 53 angka (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Pasal 53 angka (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Berdasarkan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menjelaskan bahwa permohonan PKPU terhadap Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik tidak dapat diajukan langsung oleh kreditur, hal tersebut hanya menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹ Mengenai hal tersebut juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, Pasal 8B UU P2SK, Pasal 52 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015. Kewenangan mengenai permohonan kepailitan dan PKPU atas perusahaan asuransi hanya ada pada OJK. Terdapat alasan yuridis OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan

¹¹ Afida Ainur Rokfa, Iswi Hariyani, Dodik Prihatin, “Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1, 2000, h. 37.

Pailit adalah melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini bertanggung pemegang polis asuransi. Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditur yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisiner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitur berdomisili.¹² Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh OJK melalui Dewan Komisiner OJK adalah sama dengan pihak yang lain, yaitu dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU KPKPU.

Berdasarkan Pasal 51 UU Perasuransian, terdapat beberapa prosedur yang perlu diperhatikan dalam permohonan PKPU dan pailit atas perusahaan asuransi, diantaranya yakni:

1. Kreditur dalam hal ini yakni bertanggung, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan pailit kepada pengadilan niaga
2. OJK menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap
3. Apabila OJK menolak permohonan atau pengaduan dari kreditur atau bertanggung, maka OJK dapat menyampaikannya pada pesan tertulis beserta alasan mengapa permohonan tersebut ditolak
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, dalam mengajukan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi terdapat beberapa ketentuan khusus, apabila bertanggung perusahaan asuransi merasa terdapat permasalahan finansial yang menimpa perusahaan asuransi sehingga membuat haknya tidak terpenuhi, maka bertanggung dapat melaporkan hal tersebut pada OJK, kemudian OJK dapat melakukan audit atas hal tersebut, dapat diterima dan diteruskan pada proses sidang pengadilan atau ditolak karena sesuatu alasan. Dan apabila OJK menolak, maka harus mengeluarkan pesan tertulis beserta alasannya, apabila hal tersebut diterima,

¹² Mega Purnamasari, Fendi Setyawan, Jayus, "Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 29.

maka OJK dapat mengajukan permohonan tertanggung tersebut pada pengadilan, dalam kasus PKPU atau pailit, OJK dapat mengajukan pada pengadilan niaga.¹³

Legal standing atau kedudukan tertanggung dalam permohonan PKPU dan kepailitan atas perusahaan asuransi sebagai kreditur yang tidak dipenuhi hak-haknya atas pembayaran polis dengan tepat waktu, namun apabila mengajukan permohonan PKPU dan kepailitan kepada pengadilan niaga atas perusahaan asuransi hanyalah kewenangan dari OJK. Diwajibkan melalui OJK menunjukkan besarnya peran OJK dalam menentukan suatu perusahaan Asuransi pailit atau tidak, karena OJK memiliki kewenangan untuk mengaudit terlebih dahulu keadaan perusahaan tersebut. Dalam hal ini OJK mewakili kepentingan para tertanggung yang tidak mendapatkan haknya dari perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Hal ini merupakan amanat dari ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian. Tidak ada ketentuan khusus yang mengecualikan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tersebut.¹⁴

Implikasi hukum jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Perusahaan Asuransi diajukan oleh tertanggung

Debitur yang mengalami kesulitan untuk membayarkan utangnya pada kreditur dapat mengajukan upaya PKPU pada pengadilan niaga, adanya PKPU memberikan kesempatan pada debitur dalam suatu masa yang ditentukan untuk mengusahakan dan mengelola bisnisnya agar dapat membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo pada krediturnya. Pada masa PKPU, kreditur tidak dapat menagih utang-utangnya pada debitur. PKPU bagi debitur merupakan suatu tangkisan agar terhindar dari kepailitan, karena apabila debitur diajukan pailit secara bersamaan mengajukan PKPU ke pengadilan niaga, maka PKPU tersebut akan diproses terlebih dahulu, hal ini semata-mata karena melindungi kepentingan para pihak debitur dan kreditur agar mendapatkan hak dan kewajiban dari masing-masing, karena apabila debitur dinyatakan pailit maka, debitur akan kesulitan membayarkan penuh utang-utangnya pada kreditur.

¹³ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 27.

¹⁴ Nico Hariyadi, "Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan", *Jurnal Juris and Society*, Vol. 1 No. 2, h. 130.

Permohonan PKPU harus diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum dari pihak debitur, dengan disertai tanda tangan oleh pemohon serta advokatnya. Apabila pemohon dalam perkara PKPU tersebut adalah debitur, maka PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah dari seluruh utang-utangnya, dan utang debitur beserta bukti yang cukup. Namun apabila yang menjadi pemohon dalam perkara PKPU tersebut merupakan kreditur, maka pengadilan diwajibkan memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang disertai *draft* yang memuat sifat, jumlah dari keseluruhan utang, dan utang debitur beserta bukti secukupnya dan apabila ada, disertakan pula rencana perdamaian.¹⁵

Elemen paling esensial dalam PKPU adalah rencana perdamaian, rencana perdamaian dimaksudkan untuk mengajukan kerangka perdamaian berbentuk proposal yang meliputi tawaran-tawaran mengenai pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Rencana perdamaian ini ditujukan untuk menjadi perjanjian baru sebagai pembaharuan terhadap perjanjian utang piutang yang dibuat sebelumnya oleh pihak debitur dan kreditur, hal tersebut dikarenakan debitur diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur sesuai yang dengan perjanjian utang piutang yang mengikat debitur dan kreditur sebelumnya, maka dibutuhkan prosedural baru terhadap pembayaran utang-utang debitur yang dapat meyakinkan para kreditur untuk menerimanya.¹⁶

Proses PKPU atau pailit perusahaan asuransi tidaklah sama dengan proses pengajuan PKPU dan pailit dari kreditur biasanya, PKPU dan pailit atas perusahaan asuransi diatur dalam UU Perasuransian pada Bab X (Sepuluh) Pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Berdasarkan Pasal 50 angka (1) UU Perasuransian yang berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Indonesia dalam Penerapan Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, h. 272.

¹⁶ Rindy Ayu Rahmadiyahanti, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Notarius*, Vol. 08 No. 02, 2015, h. 260.

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut bahwa apabila akan mengajukan PKPU atau pailit terhadap Perusahaan asuransi, maka yang dapat mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan niaga hanyalah OJK.¹⁷ Kreditur atau dalam hal ini tertanggung dapat menyampaikan kepada OJK untuk mengajukan permohonan PKPU atau Pailit kepada pengadilan niaga, yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh OJK dengan menyetujui atau tidak permohonan dari tertanggung atau kreditur tersebut. Apabila OJK menolak adanya permohonan tersebut maka OJK harus melakukan penyampaian penolakan permohonan tersebut secara tertulis disertai dengan alasan mengapa permohonan dari tertanggung atau kreditur tersebut ditolak. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 UU Perasuransian.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Perasuransian bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi berada dalam pengawasan OJK. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa perusahaan asuransi, OJK pun harus turut didalamnya. Salah satunya apabila perusahaan asuransi mengalami gagal bayar dan membuat tertanggungnya ingin mengajukan proses PKPU atau pailit, maka harus melalui OJK. Untuk proses pengajuan PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga, OJK yang hanya memiliki kewenangan atau *legal standing* dalam mengajukan permohonannya. Hal tersebut dikarenakan sebelum diajukannya proses PKPU atau pailit ke pengadilan niaga, OJK akan melakukan pemeriksaan atas perusahaan asuransi. Hal tersebut merupakan fungsi pengawasan OJK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 UU perasuransian.¹⁸

Ketentuan yang mengharuskan OJK yang menjadi pengawas atas segala hal yang berkaitan dengan sektor yang bergerak pada jasa keuangan, selaras dengan tujuan dibentuknya OJK itu sendiri, yakni terdapat pada UU OJK yang berbunyi :

“Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi

¹⁷ Marva Yordana Ashila Rashid, *Analisis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Pt. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, h. 6.

¹⁸ Agus Suwandono, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Persektif*, Vol. 21 No. 1, 2016, h. 4.

kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.”

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya OJK sendiri diharapkan dapat mewujudkan lembaga keuangan yang teratur dan melindungi kepentingan dari konsumen atau masyarakat. Dari tujuan tersebut terlihat bahwa selain OJK mementingkan keberlangsungan sektor-sektor jasa keuangan, OJK juga harus melindungi kepentingan dari konsumen.¹⁹

Dikabulkannya permohonan pengesahan perjanjian dalam PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan oleh tertanggungnya menimbulkan beberapa akibat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yakni dibatalkannya pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) PKPU pada perusahaan asuransi tersebut. Ketentuan mengenai pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian dalam PKPU diatur dalam Pasal 291 UU KPKPU. Dalam ketentuan ini mengatur apabila kreditur merasa dirugikan oleh debitur atas perjanjian perdamaian tersebut maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian, hal ini juga diatur pada Pasal 170 UU KPKPU.²⁰

Proses peradilan mengenai pembatalan perjanjian perdamaian, diatur pada Pasal 171-177 UU KPKPU. Berdasarkan Pasal 291 angka (2) UU KPKPU, apabila perjanjian perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga, maka dengan ini debitur juga harus dinyatakan pailit. Apabila debitur pailit maka berakibat debitur tidak dapat lagi mengurus asetnya, karena semua harta kekayaan dan asetnya diurus oleh kurator, dan dapat dilikuidasi.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perusahaan asuransi merupakan instansi yang bergerak dalam sektor keuangan. Apabila perusahaan asuransi mengalami masalah, maka OJK selaku pengawas di bidang sektor jasa

¹⁹ Evelyne Julian Halim, Vera Wheni Setijawati Soemarwi, “Implikasi Yuridis Putusan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No. 1, 2022, h. 1.

²⁰ Fauzi Akbar Parinduri, Firdaus, Ulfia Hasanah, “Analisis Yuridis Kedudukan Tertanggung Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwakresnalinkinvesta (K-Lita) Pt Asuransi Jiwa Kresna”, *Jurnal Seikat*, Vol. 1 No. 2, h. 213.

keuangan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses penyelesaian masalah dari sektor yang bergerak dalam jasa keuangan. Perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan untuk membayarkan utang-utangnya kepada tertanggung yang dapat berakibat perusahaan asuransi tersebut berada dalam PKPU atau pailit. Dalam ketentuan Pasal 51 UU Perasuransian, menyebutkan bahwa OJK diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memproses laporan dari tertanggung untuk menerima atau menolak, serta harus disampaikan secara tertulis mengenai alasan apabila laporan tersebut ditolak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi adalah OJK.

Implikasi hukum mengenai pengajuan PKPU pada pengadilan niaga yang diajukan oleh tertanggung yakni dapat dibatalkan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut, berdasarkan Pasal 291 angka (2) UU KPKPU apabila perjanjian perdamaian dibatalkan maka pengadilan niaga dapat memutuskan perusahaan atau debitur tersebut dinyatakan pailit. Apabila debitur pailit maka tidak dapat mengelola asetnya dan dapat di likuidasi oleh kurator.

DAFTAR PUSTAKA

- Deriyanti, Karin Jihananda, Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, “Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Primarta, Anak Agung Ngurah Ananta, Ida Ayu Sukihana, “Upaya Hukum Pemegang Polis dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 8, 2021.
- Rasid, Marva Yordana Ashila, Zainal Asikin, Diman Ade Mulada, “Analisis Putusan PKPU Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PM-NIAGA.JKT.PST.)”, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 1 No.1, 2021.
- Amalia, Widya Sari, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, “Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia Tbk. Sebagai Upaya PKPU Kepada Kreditor”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Gultom, Xander Gorga, Rosa Agustina, “Menyoal Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi

Kewajiban Pembayaran Utangoleh Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal Al-Adalah Iain Bone*, Vol. 8 No. 1, 2023.

Suryono, Arief, *Pengetahuan Dasar Asuransi*, UNS Press, Surakarta, 2020.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Pawitri, Rosiani Niti, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2018.

Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18 No. 2, 2019.

Ridho, Muhammad, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No. 2, 2020.

Rokfa, Afida Ainur, Iswi Hariyani, Dodik Prihatin, “Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1, 2000.

Purnamasari, Mega, Fendi Setyawan, Jayus, “Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Sari, Annisa Arifka, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Hariyadi, Nico, “Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan”, *Jurnal Juris and Society*, Vol. 1 No. 2.

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan Indonesia dalam Penerapan Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.

Rahmadiyah, Rindy Ayu, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Notarius*, Vol. 08 No. 02, 2015.

Rashid, Marva Yordana Ashila, *Analisis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Pt. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan*

Pengadilan Niaga Perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.

Suwandono, Agus, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Persektif*, Vol. 21 No. 1, 2016.

Halim, Evelyne Julian, Vera Wheni Setijawati Soemarwi, “Implikasi Yuridis Putusan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No. 1, 2022.

Parinduri, Fauzi Akbar, Firdaus, Ulfia Hasanah, “Analisis Yuridis Kedudukan Tertanggung Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwakresnalinkinvesta (K-Lita) Pt Asuransi Jiwa Kresna”, *Jurnal Seikat*, Vol. 1 No. 2.